

## **STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

**Mohamad Il Badri**

E-mail: il.badri@yahoo.com

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

### ***Abstrak***

*Kajian ini berjudul "Strategi dan Kebijakan Pemerintah Menyelesaikan Konflik Agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember". Tujuan kajian ini mengetahui strategi dan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria. Secara teoritis diharapkan menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Kajian konflik agraria oleh akademisi lebih terfokus pada konflik yang bersifat fisik atau tindakan kekerasan secara terbuka, disisi lain kajian konflik yang bersifat perundingan dan kooperatif dapat menjadi isu penting untuk dikaji lebih dalam sebagai alternatif penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Dalam mengkaji permasalahan digunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: a) heuristik, b) kritik sumber c) interpretasi, d) historiografi. Konflik agraria di Kecamatan Jenggawah terjadi sejak tahun 1979, 1994-2005 merupakan isu nasional yang menjadi perbincangan. Tahun 1998-2005 pemerintah mempunyai strategi dan kebijakan yang dapat meredam konflik dengan cara memfasilitasi semua pihak untuk melakukan perundingan, musyawarah secara kooperatif, dan membuat kebijakan strategis dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember. Kebijakan pemerintah dengan memberikan legalitas tanah berupa sertifikat merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik agraria secara simbolik. Terbukti strategi tersebut mampu meredam tindakan kekerasan periode 1998-2005. Bias dari strategi tersebut melahirkan perlawanan petani secara simbolik yang dilakukan melalui desakan dan paksaan dengan surat pernyataan sikap kepada pemerintah terkait status tanah yang diperjuangkan. Perlawanan simbolik adalah perlawanan tidak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan terhadap kelompok lain. Mekanisme perlawanan simbolik berlangsung secara lembut diekpresikan dalam bentuk wacana ilmiah dalam teks tertulis.*

***Kata Kunci: Strategi, Kebijakan, Penyelesaian Konflik Agraria.***

## **Abstract**

*This study entitled "Government Strategy and Policy Resolving Agrarian Conflict in Jenggawah Sub-district of Jember Regency". The purpose of this study is to know government strategy and policy in solving agrarian conflicts. Theoretically, this research is expected to be an important part in the settlement of agrarian conflict in Indonesia. The study of agrarian conflicts by academics is more focused on physical conflict or open acts of violence. On the other hand, a negotiated and cooperative conflict review can be an important issue to be studied as an alternative solution to agrarian conflict in Indonesia. In examining the problem, this research used critical historical method consisting of four stages, namely: a) heuristics, b) source critic c) interpretation, d) historiography. Agrarian conflict in Jenggawah sub-district occurred since 1979, 1994-2005 is a national issue that became the talk. In 1998-2005, the government had a strategy and policy that could reduce conflict by facilitating all parties to negotiate, cooperative meetings, and make strategic policy in the settlement of agrarian conflict in Jember Regency. Government policy by giving legality of land in the form of certificate is one form of symbolically agrarian conflict settlement. Proven strategy was able to reduce violence acts in the period of 1998-2005. The bias of the strategy bred resistance through pressure and coercion with a statement of stance to the government on the status of the land being championed. Symbolic resistance is an invisible and recognizable resistance of its purpose to gain recognition of other groups. The symbolic resistance mechanism is gently expressed in the form of a scientific discourse in written text.*

**Key Words: Strategy, Policy, Settlement Of Agrarian Conflict.**

## **Pendahuluan**

Konflik pertama yang terjadi di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember berlangsung pada tahun 1979, sedangkan konflik kedua terjadi pada tahun 1994-1995. Kedua konflik tersebut di tandai adanya pengrusakan berbagai fasilitas infrastruktur pemerintah. Konflik di Jenggawah melibatkan 4 kelompok,<sup>1</sup> yaitu: petani dengan pemerintah, petani dengan Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) XXVII<sup>2</sup>, petani dengan petani, dan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan H. Imam Masyhuri (wakil petani Desa Cangkring) pada tanggal 30 Juli 2015.

<sup>2</sup>PTP XXVII mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga petani Jenggawah menganggap PTP XXVII dan pemerintah sebagai satu kesatuan dan musuh bersama. Wawancara dengan H. Imam Chodlori (wakil petani Desa Jenggawah) pada tanggal 13 April 2015.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan perpanjangan ijin HGU kepada PTP XXVII merupakan akar lahirnya konflik tahun 1994-1995. Kebijakan pemerintah tersebut praktis mempengaruhi kondisi ekonomi petani dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, petani berinisiatif membentuk kelompok gerakan perjuangan untuk menanggapi kebijakan pemerintah tersebut. Kelompok gerakan perjuangan merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif untuk mendukung atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kelompok gerakan perjuangan petani Jenggawah lahir dari sebuah ketidakpuasan dan kekecewaan karena adanya kesenjangan dan kepentingan atas tanah.<sup>3</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan pemerintah mengalami perubahan pada tahun 1998. Perubahan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, terkait dengan pergantian rezim penguasa Orde Baru ke Orde Reformasi. *Kedua*, terkait dengan surat Boediantoro Asisten Sekretaris Kabupaten Jember, tentang pelepasan Hak Guna Usaha (HGU), yaitu:

1. Surat pernyataan pelepasan tanah HGU PTPN X<sup>4</sup> Jember seluas 3.117 ha kepada pemerintah untuk diberikan kepada petani menjadi hak milik.
2. Surat perjanjian kerjasama sistem pola kemitraan antara petani dengan PTPN X Jember.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka kajian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria?
2. Bagaimana bias dari strategi dan kebijakan pemerintah terhadap gerakan petani?

---

<sup>3</sup> Talcott Parsons, C. Wright Mills dkk, *Sosiologi Jilid Dua Edisi Ke Enam* (terj) Aminudin Ram (Airlangga: 1984), hlm. 195.

<sup>4</sup> Didirikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tanggal 14 Februari tahun 1996 tentang pengalihan bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari PT Perkebunan (Eks PTP IX, eks PTP XXI, XXII, dan eks PTP XXVII) yang dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (persero) dan tertuang dalam akte notaris Harun Kamil, SH. Nomor 43 tanggal 11 Maret 1996.

<sup>5</sup> Joko S. Hafid, *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah* (Jakarta: Latin, 2001), hlm. 145-146.

## **Tujuan**

Tujuan kajian ini mengetahui strategi dan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria. Secara teoritis diharapkan menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Selain itu, kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bias dari strategi dan kebijakan pemerintah terhadap perubahan gerakan perlawanan agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tahun 1998-2005.

## **Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa pustaka yang membahas permasalahan konflik tanah Jenggawah. Konflik tanah Jenggawah menarik banyak kalangan akademisi untuk mengkaji dan menulisnya baik dalam bentuk buku dan tesis.

*Pertama*, buku yang ditulis oleh Joko S. Hafid.<sup>6</sup> Buku ini menjelaskan secara kronologis perjalanan petani Jenggawah dari awal pembukaan tanah hutan belantara, berdirinya *NV Landbouw Maatschappij Oud Djember* (NV LMOD), masa pendudukan Jepang, masa didistribusikannya tanah pada rakyat, masa pemberian (HGU) atas tanah kepada PTP XXVII, munculnya kasus tanah Jenggawah, dampak penyerobotan tanah serta strategi dan taktik perlawanan petani Jenggawah pada tahun 1979-1995. Meskipun tulisan ini tampak komprehensif tetapi hanya sekilas memberi gambaran peristiwa secara kronologis bagaimana gerakan rakyat dari zaman ke zaman tanpa adanya pendalaman dinamika sosial gerakan massa yang memiliki keunikan tersendiri. Buku yang ditulis oleh Joko S. Hafid mempunyai subjektifitas yang cukup tinggi karena ia merupakan bagian dari salah satu wakil petani di Desa Cangkring yang mempunyai kepentingan cukup kuat atas konflik tanah Jenggawah. Namun demikian relevansi karya ini memberikan gambaran tentang dinamika konflik tanah Jenggawah, karena penulis merupakan saksi hidup yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

---

<sup>6</sup>Joko S. Hafid, *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah* (Jakarta: Latin, 2001).

*Kedua*, tesis yang ditulis oleh Andang Subaharianto.<sup>7</sup> Pada penelitian tersebut, Andang menceritakan kondisi pengrusakan tanaman milik petani yang dilakukan oleh oknum PTP dan aksi massa petani pada 6 September 1994. Gerakan radikal petani Jenggawah dilakukan pasca keluarnya Keputusan Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional nomor 74/HGU/BPN/1994 dan nomor 117/HGU/1995 tentang perpanjangan HGU kepada PTP XXVII selama 25 tahun. HGU PTP XXVII berlaku sampai tahun 2019 dan 2020 atas tanah perkebunan Ajung Gayasan dengan luas 3.250 ha yang berada di Kabupaten Jember. SK yang dikeluarkan BPN Jawa Timur membuat kecewa dan sangat disesalkan oleh para petani Jenggawah. Hal ini disebabkan karena petani telah menunggu berakhirnya HGU selama 25 tahun. Pada saat itu petani mendambakan hak milik atas tanah HGU PTP XXVII yang telah habis masa berlakunya. Namun pemerintah menyetujui dan memperpanjang HGU tersebut kepada PTP XXVII.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu, proses menguji, menganalisis dan mengkonstruksi secara kritis sumber-sumber sejarah yang kemudian dituangkan dalam penulisan sejarah secara sistematis, logis dan kronologis.<sup>8</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode sejarah dengan kemampuan mengadaptasikan proses agar tercipta penulisan yang objektif.<sup>9</sup> Metode sejarah mencakup 4 tahapan kegiatan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

- 1) Tahap pertama, heuristik atau pengumpulan sumber merupakan tahap awal pencarian sumber primer maupun sekunder baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini berawal dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember. Sumber lain diperoleh dari Perpustakaan Universitas Jember berupa artikel yang memberikan informasi

---

<sup>7</sup>Andang Subaharianto, *"Api di Tanah Raja"* perlawanan petani Jenggawah (Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 2004).

<sup>8</sup>Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 11.

<sup>9</sup>Louis Gotschalk, *Mengerti sejarah* (terj). Nugroho Noto Susanto (Jakarta: YPU, 1986), hlm. 32.

bagaimana tipologi konflik tanah Jenggawah pada tahun 1994-1995. Selain itu, arsip-arsip petani yang masih disimpan oleh H. Imam Masyhuri wakil petani Desa Cangkring, arsip tersebut berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria No. SK 32/HGB/BA/69 tanggal 15 Desember 1969. Arsip lain yang didapat berupa surat Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, perihal usulan penyelesaian kasus tanah HGU PTPN X di Kabupaten Jember pada tanggal 24 Juni 1998. Informasi primer tentang konflik tanah Jenggawah menggunakan praktek *oral history* untuk memperoleh data yang otentik dengan mewawancarai aktor atau saksi mata yang hidup pada jamannya.

- 2) Tahap kedua, adalah kritik sumber merupakan tahap pengujian terhadap sumber-sumber sejarah baik lisan maupun tulisan yang telah diperoleh pada tahapan heuristik. Kritik ini di bagi menjadi dua yaitu, kritik ekteren dan kritik interen. Kritik ekteren digunakan untuk menguji otentitas sumber sejarah yang telah ditemukan secara fisik. Kritik interen digunakan untuk menguji sumber sejarah dilihat dari isi atau substansi sumber sejarah tersebut. Untuk memperoleh otentitas sebuah sumber maka perlu diajukan beberapa pertanyaan kritis dengan cara mengidentifikasi apakah orang tersebut jujur dalam mengungkap kebenaran. Pertanyaan kritis dapat diformulasikan dari 5 W, yakni *what* (apa) *who* (siapa) *where* (dimana) *when* (kapan) *why* (mengapa).<sup>10</sup>
- 3) Tahap ketiga melakukan proses interpretasi sumber yaitu proses analisis dari sumber sejarah yang telah didapat. Kegiatan ini merupakan proses analisis antara satu fakta dengan fakta lain yang kemudian disusun sesuai dengan urutan waktu. Proses ini dapat disebut dengan proses penafsiran sumber-sumber sejarah. Dengan demikian akan dapat dikonstruksi kisah sejarah yang utuh dan koheren. Interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, analisis dan sintesis agar dapat diungkap sebuah narasi yang rasional dari karya sejarah. Analisis merupakan upaya menguraikan setiap fakta sejarah yang ada dalam sumber sehingga dapat mengungkap dan mementaskan kembali

---

<sup>10</sup>William Kelleher Storey, *Menulis Sejarah: Panduan Untuk Mahasiswa* (terj). Abdillah Halim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 32-36.

peristiwa tersebut secara objektif. Sedangkan sintesis merupakan penyatuan beberapa fakta dan data sehingga mampu menemukan kesimpulan yang relevan. Proses sintesis dilakukan dengan cara menggunakan interpretasi dari diri peneliti atas hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga fakta-fakta dapat diuraikan menjadi sebuah peristiwa sejarah.

- 4) Langkah keempat adalah historiografi. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode sejarah, yaitu melakukan penyusunan sumber yang dianggap otentik dan telah melalui tiga tahap di atas kemudian disusun menjadi sebuah cerita sejarah.

## **Pembahasan**

Pergantian rezim penguasa Orde Baru ke Orde Reformasi membawa perubahan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria. Kebijakan tersebut tidak hanya membawa perubahan politik, bias dari kebijakan pemerintah melahirkan perubahan perlawanan petani dalam bentuk ide dan gagasan. Gerakan formal dilakukan mulai dari konsolidasi internal dan eksternal dengan instansi terkait dalam rangka menjalin sebuah hubungan yang harmonis antara petani dengan birokrasi negara tanpa melakukan kekerasan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Gerakan formal yang bersifat vertikal dilakukan melalui Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur, DPRD, DPR RI, Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria, Departemen Pertanian, BPN, dan lembaga lain yang terkait. Langkah formal yang bersifat horizontal dilakukan oleh petani melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, YLBHI Jakarta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai mitra dialog dan sarana sosialisasi visi dan misi perjuangan petani Jenggawah.<sup>11</sup>

Langkah formal dilakukan petani Jenggawah dengan mendesak dan melakukan tuntutan pemberian hak milik melalui pernyataan tertulis kepada instansi terkait. Melalui pernyataan tertulis tersebut, maka lahir sebuah dialog dan perundingan antara kedua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan H. Imam Masyhuri (wakil petani Desa Cangkring) pada tanggal 2 Mei 2015.

bersama. H. Imam Masyhuri (wakil petani Desa Cangkring) dan wakil petani lainnya terus mendesak terutama kepada Winarno (Bupati Jember) dengan cara mengirim beberapa surat pernyataan tentang permohonan hak milik atas tanah. Di dalam surat tersebut petani meminta agar Winarno (Bupati Jember) segera menanggapi surat tuntutan petani tentang pemberian hak milik tanah. Atas desakan petani tersebut Winarno merespon dengan mengadakan pertemuan di Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Jember pada tanggal 6 Juni 1998.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil petani Jenggawah yaitu, Joko S. Hafid, H. Lutfillah, H. Imam Masyhuri, M. Hisam, perwakilan dari GMNI, PMII, Budiantoro (Asisten 1 Sekwilda Jember), dan Darwoto (Kepala Kantor Pertanahan Jember). Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa apabila tanah di tujuh desa dan empat kecamatan<sup>12</sup> diberikan hak milik kepada petani Jenggawah, maka petani sanggup membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Petani juga menjamin atas kelancaran proses pengukuran tanah secara baik dan benar. Komitmen petani yang lain, sanggup tidak akan menjual tanahnya kepada pihak luar atau pihak lain di luar wilayah di tujuh desa. Petani Jenggawah berjanji akan melaksanakan hasil kesepakatan dengan baik dan benar. Selanjutnya petani meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember agar surat pernyataan yang telah disepakati bersama digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi permohonan hak milik.<sup>13</sup>

Menindaklanjuti hasil pertemuan petani Jenggawah dengan pemerintah tentang permohonan hak milik, Winarno (Bupati Jember) kemudian mengirim surat usulan penyelesaian konflik tanah Jenggawah kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan

---

<sup>12</sup>Area konflik tanah Jenggawah meliputi: Kecamatan Rambipuji Desa Kaliwining, Kecamatan Jenggawah Desa Cangkring Baru dan Desa Jenggawah, Kecamatan Ajung Desa Pancakarya, Desa Ajung dan Sukamakmur, serta Kecamatan Mumbul Sari Desa Lengkong.

<sup>13</sup>Surat pernyataan wakil petani di tujuh desa pada tanggal 8 Juni 1998.



Kabupaten Jember.<sup>14</sup> Surat tersebut berisi laporan hasil pertemuan antara petani Jenggawah dengan pemerintah dan instansi terkait di Kabupaten Jember pada tanggal 6 Juni 1998. Isi surat tersebut antara lain:

- a. Bahwa hak milik dapat diberikan kepada petani penggarap, dengan syarat PTPN X masih diberi kesempatan untuk mengerjakan lahan tersebut dalam waktu tertentu untuk ditanami tembakau.
- b. Hak milik hanya diberikan kepada petani penggarap, yang betul-betul secara aktif mengerjakan lahan tersebut.
- c. Hak milik tidak boleh diperjual belikan kepada pihak-pihak lain yang bertempat tinggal di luar desa tersebut.
- d. Pemilik harus memberi kesempatan kerja kepada para petani atau buruh tani yang telah mempunyai hak milik atau hak garap.
- e. Pemilik harus mentaati dan memenuhi kewajiban-kewajiban di atas.

Berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, apabila kepemilikan tanah HGU PTPN X diserahkan kepada petani penggarap, maka petani akan melaksanakan dan sanggup mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama. Winarno (Bupati Daerah tingkat II Jember) mendesak Kepala BPN agar mempertimbangkan permohonan petani Jenggawah atas tanah yang selama ini digarap dan secara *de facto* dikuasainya.<sup>15</sup>

Menindaklanjuti surat Winarno tentang permohonan petani Jenggawah, Soekarmo (Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah BPN Jakarta), mengirim surat tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur di Surabaya mengenai data sementara kepala keluarga beserta luas tanahnya. Rincian isi surat tersebut adalah sebagai berikut: (1) Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji sebanyak 450 kepala keluarga dengan luas tanah 477 ha, (2) Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah 385 kepala keluarga dengan luas tanah 191 ha, (3) Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah sebanyak 375 kepala kepala

---

<sup>14</sup>Winarno (Bupati Jember) juga mengirim surat tembusan kepada Camat Jenggawah, Camat Ajung, Camat Rambipuji, Camat Mumbulsari, dan perwakilan petani Jenggawah di masing-masing desa.

<sup>15</sup>Surat Winarno (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember) Kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 590/904/436.010/1998. Tanggal 8 Juni 1998.

keluarga dengan luas tanah 554 ha, (4) Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung dengan jumlah 340 kepala keluarga dengan luas tanah 617 ha, (5) Desa Lengkong Kecamatan Mumbul Sari 250 kepala keluarga dengan luas tanah 686 ha. Kepala keluarga yang terlibat dalam konflik tanah Jenggawah kurang lebih sekitar 1.800 KK, dengan luas lahan kurang lebih sekitar 2.525 ha. Jumlah data di atas masih bersifat sementara, oleh karena itu diperlukan pendataan ulang untuk mengetahui luas tanah yang sesungguhnya sehingga kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah.<sup>16</sup>

Menanggapi surat Winarno (Bupati Daerah tingkat II Jember), dan surat H. Imam Masyhuri dan kawan-kawan tanggal 15 Juni 1998 perihal usulan penyelesaian konflik tanah Jenggawah. Basri Durin (Kepala BPN Jakarta) menjawab surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember nomor 590/904/436.010/1998 pada tanggal 8 Juni 1998. Ia menanggapi desakan petani tentang permohonan hak milik atas tanah HGU PTPN X Jember dan berjanji akan menjamin kepentingan petani maupun PTPN X, karena permasalahan ini telah berkembang lebih dari 2 (dua) dasawarsa sehingga di era reformasi perlu segera mendapatkan prioritas penyelesaian.<sup>17</sup>

Berdasarkan pertimbangan Basri Durin tidak mungkin bagi PTPN X untuk kembali menanam tanaman tembakau. Agar konflik tanah tidak berkepanjangan, ia berpendapat:

1. Kepada petani yang bersangkutan diberikan hak milik atas tanah yang dimaksud, dalam pemberian hak itu ditegaskan kewajiban-kewajiban petani untuk menyediakan tanah bagi PTPN X untuk menanam tembakau.
2. Melarang petani untuk menanam tanaman yang berpengaruh negatif terhadap tanaman tembakau dan lain-lain.

Kepala BPN menyadari bahwa pemberian hak milik kepada petani dapat menimbulkan preseden buruk terhadap kasus-kasus lain di berbagai daerah. Namun, dalam kasus ini apabila dilakukan perpanjangan HGU dan diberikan

---

<sup>16</sup>Surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember (Drs. Darwoto). Tanggal 17 Juni 1998.

<sup>17</sup> Surat (Hasan Basri Durin) Kepala Badan Pertanahan Nasional), nomor 570.35-1995. Perihal Usulan Penyelesaian Kasus atau Masalah Tanah HGU PTPN X Jember. Jakarta 24 Juni 1998.

kepada PTPN X dikhawatirkan akan timbul tindakan kekerasan dan berpengaruh terhadap stabilitas daerah yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan dan pendapat Basri Durin di atas, Winarno (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember) menganggap BPN Jakarta kurang serius dalam menyelesaikan konflik tanah Jenggawah. Sebab, Basri Durin hanya menjelaskan kronologis pemberian HGU dan dinamika konflik yang terjadi, tidak segera memberikan solusi atas masalah sengketa tanah yang di alami petani Jenggawah. Oleh karena itu, Winarno terus mendesak Kepala BPN Jakarta, Gubernur KDH Tingkat I, Kakanwil BPN Tingkat I Jawa Timur, Pembantu Gubernur Wilayah VII Jember, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember agar memberi solusi atau jawaban yang pasti mengenai permintaan hak milik petani Jenggawah demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.<sup>19</sup>

Desakan melalui surat tertulis terus dilakukan oleh Winarno kepada instansi terkait mengenai usulan penyelesaian konflik tanah Jenggawah. Surat Winarno kemudian ditanggapi oleh Basri Durin (Kepala BPN Jakarta).<sup>20</sup> Isi surat Basri Durin menginformasikan hasil pertemuan dan memperoleh 2 kesimpulan yaitu:

- a. Secara prinsip usulan masyarakat penggarap disetujui.
- b. Sebelum hak milik diberikan kepada petani penggarap, terlebih dahulu dibuat perjanjian antara calon penerima hak milik (petani) dengan PTPN X khususnya yang berkaitan dengan persyaratan pemberian hak milik dan jaminan kelangsungan tananaman tembakau bagi PTPN X. Menteri Negara Agraria meminta kepada Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur

---

<sup>18</sup>Surat (Hasan Basri Durin) Kepala Badan Pertanahan Nasional. *Op.cit.*

<sup>19</sup>Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, nomor 590/119/436.010/1998, Jember 13 Juli 1998.

<sup>20</sup>Basri Durin (Kepala BPN Jakarta) memberikan jawaban dan mengirim surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur di Surabaya dan surat tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, dan Direksi PTPN X Jember.

di Surabaya agar mengupayakan dan mengkoordinasikan pembuatan perjanjian dan selanjutnya melaporkan hasilnya.<sup>21</sup>

Dua poin tersebut di atas, kemudian Winarno (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember) melakukan instruksi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Dandim 0824 Jember, Kapolres Jember, dan Kansospol Kabupaten Jember perihal sosialisasi draf perjanjian kerjasama berdasarkan pola kemitraan, agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember segera mensosialisasikan kesepakatan tersebut kepada seluruh wakil petani sebelum tanggal 15 Agustus 1998.<sup>22</sup>

Strategi dan kebijakan pemerintah ditandai dengan pemberian sertifikat tanah kepada petani Jenggawah oleh BPN Jember secara bertahap. Awal pemberian sertifikat tanah kepada petani sebanyak 25 sertifikat pada tahun 2001. Jumlah pemberian sertifikat pada tahun 2001-2005 telah mencapai 2.210 bidang dan 2.018 sertifikat. Meskipun pemberian tanah secara *de facto* dan *de jure* kepada petani masih menyisakan polemik karena di dalam sertifikat tertulis pembebanan hak. Pembebanan hak tersebut berupa larangan mengalihkan tanah kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya kecuali mendapat ijin dari BPN Jember. Oleh karena itu petani merasa tidak mendapatkan hak penuh atas tanah karena terdapat pencantuman pembebanan hak dalam sertifikat.

## **Simpulan**

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan strategi pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria memberikan dampak positif bagi pertahanan dan keamanan negara. Sehingga pemerintah perlu mempunyai strategi dan kebijakan agar konflik agraria di Indonesia dapat segera mempunyai mekanisme penyelesaian. Kebijakan dan strategi penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui musyawarah bersama secara kooperatif tanpa tindakan kekerasan.

---

<sup>21</sup>Surat (Hasan Basri Durin) Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 540.1-334, Jakarta 20 Juli 1998.

<sup>22</sup>Surat Winarno (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember) nomor 590/338/436.013/1998, Jember 7 Agustus 1998.

Perubahan strategi dan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di Kecamatan Jenggawah tahun 1998 dipengaruhi oleh: *Pertama* Pergantian rezim penguasa Orde Baru ke Orde Reformasi. *Kedua*, terkait dengan surat Boediantoro Asisten Sekretaris Kabupaten Jember, tentang pelepasan Hak Guna Usaha (HGU), yaitu: (1) Surat pernyataan pelepasan tanah HGU PTPN X Jember seluas 3.117 ha kepada pemerintah untuk diberikan kepada petani menjadi hak milik. (2) Surat perjanjian kerjasama sistem pola kemitraan antara petani dengan PTPN X Jember.

Bias dari perubahan politik nasional dan strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melahirkan perubahan gerakan petani Jenggawah yang tertuang dalam tataran ide, gagasan, musyawarah, dalam bentuk teks tertulis. Tanpa melakukan perlawanan fisik seperti konflik yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga secara utuh. Kebijakan dan strategi pemerintah yang terakhir adalah pemberian sertifikat tanah. Sehingga status tanah yang diperjuangkan oleh petani secara *defakto* dan *dejure* diakui oleh negara.

## **Refrensi**

Akte notaris Harun Kamil, SH. Nomor 43 tanggal 11 Maret 1996.

Andang Subahianto. (2004). "Api di Tanah Raja" perlawanan petani Jenggawah. Yogyakarta: *Tesis Universitas Gadjah Mada*.

Joko S. Hafid. (2001). *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta: Latin.

Louis Gotschalk. (1986). *Mengerti sejarah (terj)*. Nugroho Noto Susanto. Jakarta: YPUI.

Suhartono W. Pranoto. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Surat Winarno (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember) Kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 590/904/436.010/1998. Tanggal 8 Juni 1998.

Surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember (Drs. Darwoto). Tanggal 17 Juni 1998.

- Surat (Hasan Basri Durin) Kepala Badan Pertanahan Nasional), nomor 570.35-1995. Perihal Usulan Penyelesaian Kasus atau Masalah Tanah HGU PTPN X Jember. Jakarta 24 Juni 1998.
- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, nomor 590/119/436.010/1998, Jember 13 Juli 1998.
- Surat (Hasan Basri Durin) Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 540.1-334, Jakarta 20 Juli 1998.
- Surat Winarno (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember) nomor 590/338/436.013/1998, Jember 7 Agustus 1998.
- Talcott Parsons, C. Wright Mills dkk. (1984). *Sosiologi Jilid Dua Edisi Ke Enam (terj)* Aminudin Ram. Airlangga.
- Wawancara dengan H. Imam Masyhuri (*wakil petani Desa Cangkring*) pada tanggal 30 Juli 2015.
- William Kelleher Storey. (2011). *Menulis Sejarah: Panduan Untuk Mahasiswa (terj)*. Abdillah Halim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.